

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana disebutkan di dalam Bab I bahwa penelitian ini bertujuan untuk:

1. mengetahui akibat hukum adanya perubahan kedudukan anak luar kawin sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap hak anak luar kawin.
2. mengetahui upaya hukum bagi anak luar kawin yang dapat dilakukan jika ayah biologisnya tidak melakukan pengakuan sukarela.

Berkaitan dengan tujuan penelitian tersebut, telah dilakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

Pengadilan Negeri Semarang merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum yang merupakan pengadilan kelas I A khusus karena terdapat tiga Pengadilan Khusus, yaitu Pengadilan Tipikor, Pengadilan Niaga, dan Pengadilan Hubungan Industrial.⁴⁶ Pengadilan Negeri Semarang sudah berdiri sejak zaman Belanda di Jalan Letjen Suprpto, yang kemudian sejak tahun 1977 pindah ke Jalan Siliwangi Nomor 512, Kembangarum, Semarang Barat hingga saat ini.⁴⁷ Pengadilan Negeri Semarang memiliki struktur organisasi dengan organ yang lengkap. Struktur organisasi Pengadilan Negeri

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Sutedjo, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, 23 Mei 2017.

⁴⁷ *Ibid.*

Semarang sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015.⁴⁸

Selanjutnya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (Dispendukcapil) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang (Dispendukcapil) merupakan suatu instansi yang sudah berdiri sejak zaman Belanda dengan nama “*Burgerlijk Stand*” disingkat menjadi BS.⁴⁹ Struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang.⁵⁰

Selanjutnya narasumber yang diwawancarai, yaitu:

1. Bapak Dewa Ketut Kartana, Hakim Pengadilan Negeri Semarang;
2. Ibu Meta Natalie P, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil Semarang;
3. Bapak Ali Nuryahya, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Semarang;
4. Bapak Sutedjo, Kasubbag Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Semarang.

A. Posisi Kasus Perkara yang Diteliti

Dalam penelitian ini juga dilakukan penelitian terhadap:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010;
2. Penetapan Pengadilan Nomor 297/Pdt.P/2016/PNSmg;
3. Penetapan Pengadilan Nomor 269/Pdt.P/2016/PNSmg.

⁴⁸ Lihat lampiran.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Meta Natalie P, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, pada hari Selasa, 23 Mei 2017.

⁵⁰ Lihat lampiran.

Posisi kasus dari masing-masing perkara tersebut adalah sebagai berikut.

1. Posisi Kasus Permohonan Uji Materiil Nomor 46/PUU-VIII/2010

a. Identitas Pemohon

Pemohon dalam perkara uji materiil pada Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah:

- 1) Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim yang lahir pada tanggal 20 Maret 1970 di Ujung Pandang dan bertempat tinggal di Jalan Camar VI Blok BL 12 A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten (Pemohon I); dan
- 2) Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang lahir pada tanggal 5 Februari 1996 di Jakarta dan bertempat tinggal di Jalan Camar VI Blok BL 12 A, RT/RW 002/008, Desa/Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, Banten (Pemohon II).

b. Duduk Perkara

Pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta ada sebuah pernikahan yang dilakukan antara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim (Pemohon I) dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono yang sudah memiliki seorang isteri. Pernikahan keduanya dilakukan dengan akad nikah secara Islam dengan wali nikahnya adalah H. Mochtar Ibrahim dan disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu almarhum KH. M. Yusuf dan Risman. Mahar yang diberikan berupa seperangkat alat shalat, uang 2.000 riyal (mata uang Arab), satu set perhiasan emas, berlian dibayar tunai dan dengan ijab yang diucapkan oleh wali juga qobul yang diucapkan oleh Drs. Moerdiono. Akad nikah dilakukan tidak di

hadapan Kantor Urusan Agama (KUA) sehingga tidak dicatatkan di dalam buku akta nikah dan tidak memiliki kutipan akta nikah. Dari perkawinan antara Machica dan Moerdinono, dilahirkan seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono (Pemohon II).

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.” Dari kedua pasal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena perkawinan antara Pemohon I dengan Drs. Moerdiono tidak diakui menurut hukum dan Pemohon II menjadi tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya (Drs. Moerdiono).

1) Alasan dan Dasar Hukum Permohonan

Para pemohon mengajukan permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum yang mengakibatkan kerugian bagi para pemohon yang berkaitan dengan status perkawinan dan status hukum anak yang dihasilkan dari perkawinan keduanya. Tidak hanya status perkawinan dan status hukum anak yang dirugikan oleh Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, tetapi juga

hak konstitusionalnya telah dirugikan karena norma hukumnya yang tidak jelas. Menurut Islam termaktub dalam Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, pernikahan Pemohon I dengan Drs. Moerdiono adalah sah dan sesuai dengan rukun nikah. Akibat dari Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang dilahirkan (Pemohon II) menjadi anak luar kawin dan mendapatkan perlakuan diskriminatif karena status anak di muka hukum menjadi tidak jelas dan sah.

2) *Petitum* atau tuntutan pemohon

Dari alasan dan dasar hukum permohonan yang diajukan oleh para pemohon, para pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji Materiil Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, bertentangan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
3. Menyatakan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dimohonkan Putusan yang sedil-adilnya (*ex aequo et bono*).

3) Keterangan Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

a) Keterangan Pemerintah

- a) Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pemerintah tidak sependapat dengan anggapan para pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertentangan dengan Pasal 28 B ayat (1) dan ayat (2) juga

bertentangan dengan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, karena pencatatan perkawinan dilakukan bukan untuk membatasi hak asasi warga negara tetapi untuk melindungi warga negara dalam membangun keluarga dan melanjutkan keturunan serta memberi kepastian hukum terhadap hak suami, isteri dan anaknya.

Pencatatan perkawinan baik yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau dilakukan di Kantor Catatan Sipil menurut Pemerintah tidak ada kaitannya dengan masalah konstitusionalitas keberlakuan materi norma yang diajukan oleh para pemohon.

- b) Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Pemerintah, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap hubungan keperdataan antara anak dan ibunya serta keluarga ibunya, sehingga perkawinan yang tidak dicatat dianggap bahwa peristiwa perkawinan tersebut tidak ada dan anak yang lahir dikategorikan sebagai anak yang lahir di luar perkawinan sah. Menjadi tidak logis jika undang-undang memberikan hubungan hukum seorang anak dengan laki-laki yang tidak terikat secara sah dalam perkawinan.

Pemerintah juga tidak sependapat dengan para pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan ini memberikan perlakuan yang diskriminatif karena Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah

sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”

b) Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat

- a) Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Dewan Perwakilan Rakyat berpendapat bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah menimbulkan ketidakpastian hukum merupakan anggapan yang keliru dan tidak berdasar. Pemohon tidak dapat melakukan pencatatan perkawinan bukan karena prinsip Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah asas monogami melainkan karena pemohon tidak dapat memenuhi persyaratan poligami sesuai dengan aturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan juga bukan persoalan konstitusionalitas norma Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya tidak dengan ayah dan keluarga ayahnya.

- b) Terhadap Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Dewan Perwakilan Rakyat, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan jaminan terwujudnya tujuan perkawinan, serta memberi perlindungan dan kepastian hukum terhadap status keperdataan anak dan hubungan ibu juga keluarga ibunya. Jika ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibatalkan, maka akan berimplikasi pada kepastian hukum terhadap status keperdataan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat.

c. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi

- 1) Terdapat hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian yang dialami oleh para pemohon dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji oleh para pemohon.
- 2) Terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pencatatan perkawinan bukan faktor yang menentukan sahnyanya perkawinan dan pencatatan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan undang-undang. Sesuai dengan penjelasan umum angka 4 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa:

“ ... bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Menurut Mahkamah Konstitusi, ada dua perspektif yang menunjukkan pentingnya kewajiban administratif berupa pencatatan perkawinan, yaitu:

- a) Pencatatan diwajibkan dalam rangka fungsi negara yang memberikan jaminan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945. Pencatatan tidak bertentangan dengan undang-undang karena pembatasan dilakukan untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain juga untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis sesuai dengan Pasal 28 J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh negara dimaksudkan agar jika suatu saat terjadi permasalahan, maka dapat dibuktikan dengan akta otentik. Dengan adanya akta otentik, hak-hak yang timbul dari perkawinan dapat terlindungi dan terlayani dengan baik tanpa ada proses pembuktian.

3) Terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Mahkamah Konstitusi, tidak adil dan tidak tepat jika hukum membebaskan laki-laki yang melakukan hubungan seksual yang menyebabkan terjadinya kehamilan dan kelahiran anak karena kehamilan terjadi akibat adanya sperma yang dihasilkan laki-laki dan ovum yang dihasilkan perempuan bersatu dan terjadi pembuahan. Hubungan ini merupakan hubungan hukum yang terdapat hak dan kewajiban secara timbal balik.

Hubungan antara laki-laki dengan anaknya tidak hanya karena adanya ikatan perkawinan tetapi didasarkan juga pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki sebagai bapak. Anak harus mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum yang adil jika tidak, maka yang dirugikan adalah anak karena mendapatkan perlakuan yang tidak adil dan stigma di masyarakat. Hak-hak anak juga harus diberikan meskipun keabsahan perkawinannya masih disengketakan.

Berdasarkan pertimbangan Mahkamah Konstitusi, maka Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” *harus dibaca* “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

d. Konklusi

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terdapat konklusi sebagai berikut:

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- 1) Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- 2) Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 3) Pokok permasalahan beralasan menurut hukum untuk sebagian.

e. Amar Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 diputuskan pada tanggal 17 Februari 2012 oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku ketua merangkap anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar dan Muhammad Alim, masing-masing sebagai anggota yang didampingi oleh Mardian Wibowo sebagai panitera pengganti. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengenai uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian;
- 2) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.

- 3) Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”
- 4) Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya;
- 5) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

2. Posisi Kasus Perkara Permohonan Pengakuan Anak Nomor: 297/Pdt.P/2016/PN.Smg

a. Identitas Pemohon

Perkara dengan Nomor 297/Pdt.P/2016/PN.Smg diajukan oleh dua orang pemohon, yaitu FG (Pemohon I) yang bekerja sebagai Wiraswasta dan bertempat tinggal di Pesona Asri X Nomor XX, serta HS (Pemohon II) yang bekerja sebagai guru dan bertempat tinggal di Pesona Asri X Nomor XX.

b. Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2012 sebagaimana tertera di dalam kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Sebelum perkawinan dilangsungkan, para pemohon telah memiliki dua orang

anak yang bernama JRG yang lahir di Semarang pada tanggal 5 November 2009 dan BTG yang lahir di Semarang pada tanggal 13 Juli 2011. Pemohon I dan Pemohon II ingin melakukan pengakuan terhadap kedua anak tersebut dikarenakan demi masa depan anak dan kepentingan anak juga para pemohon. Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Agustus 2012 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Sebelum perkawinan dilangsungkan, para pemohon telah memiliki dua orang anak yang bernama JRG yang lahir di Semarang pada tanggal 5 November 2009 dan BTG yang lahir di Semarang pada tanggal 13 Juli 2011. Pemohon I dan Pemohon II ingin mengakui kedua anak tersebut demi masa depan dan kepentingan anak juga diri para pemohon. Oleh karena itu, para pemohon bermaksud mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

c. Petitum atau Tuntutan Pemohon

Berdasarkan dalil yang disebutkan, para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menetapkan pengakuan kedua anak yang bernama; 1. JRG, lahir Semarang, tanggal 5 November 2008. 2. BTG, lahir Semarang, tanggal 13 Juli 2011 ke dalam Akta Perkawinan para pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada para pemohon Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan para pemohon;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

d. Pembuktian

Dalam pembuktian, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Alat Bukti Surat

Alat bukti yang diberikan oleh para pemohon adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: FG lahir di Pematang Siantar pada tanggal 2 Januari 1975 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- b) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama: HS lahir di Medan 17 Juli 1974 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- c) Fotokopi kutipan akta perkawinan atas nama para pemohon pada tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematang Siantar;
- d) Fotokopi kutipan akta kelahiran pemohon atas nama JRG lahir di Semarang pada tanggal 27 Agustus 2012, anak yang dilahirkan oleh HS. Tertera pada kutipan akta kelahiran tertanggal 13 Maret 2013 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;
- e) Fotokopi akta kelahiran atas nama BTG lahir di Semarang pada tanggal 13 Juli 2011 tertanggal 13 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang;

f) Fotokopi kartu Kepala Keluarga (KK) atas nama FG yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

2) Alat Bukti Saksi

Dalam perkara permohonan Nomor 297/Pdt.P/2016/PN.Smg, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu LS dan ASD. Kedua saksi tersebut, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon memiliki dua orang anak dan ingin mengakui kedua orang anak tersebut.

e. Pertimbangan Hukum

Di dalam penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 297/Pdt.P/2016/PN.Smg terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan dua orang saksi dan pemohon yang dihubungkan dengan surat bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

HS merupakan teman satu kerja sebagai guru di swasta dan telah melakukan perkawinan di Pematang Siantar secara adat atau agama. Kedua saksi tidak hadir ke perkawinan HS dan FG. Para pemohon memiliki dua orang anak, yaitu JRG lahir di Semarang pada tanggal 27 Agustus 2012 dan BTG lahir di Semarang pada tanggal 13 Juli 2011. Kedua saksi mengetahui jika para pemohon ingin mengakui kedua anaknya untuk masa depan dan kepentingan anak juga diri para pemohon. Pengakuan anak dilakukan para pemohon asalkan mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang agar dapat dicantumkan dalam akta lahir.

Dari fakta-fakta tersebut, Pengadilan Negeri menimbang bahwa permohonan para pemohon dipandang perlu dan cukup beralasan, serta tidak bertentangan dengan hukum. Artinya, permohonan para pemohon dapat dikabulkan dan biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

f. Amar Putusan

Memperhatikan undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan, Majelis Hakim menetapkan:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan pengakuan kedua anak yang bernama; 1. JRG, lahir Semarang, tanggal 5 November 2009. 2. BTG, lahir Semarang, tanggal 13 Juli 2011 ke dalam Akta Perkawinan para pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan para pemohon;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2016 oleh Eny Indriyartini, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dibantu oleh Hulman. S, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

**3. Posisi Kasus Perkara Permohonan Pengesahan Anak Nomor:
269/Pdt.P/2016/PN.Smg**

a. Identitas Pemohon

Perkara dengan Nomor 269/Pdt.P/2016/PN.Smg diajukan oleh dua orang pemohon, yaitu YH (Pemohon I) yang bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Karanganyar Gunung Nomor XX serta BECD (Pemohon II) yang bekerja sebagai karyawan swasta dan bertempat tinggal di Karanganyar Gunung Nomor XX.

b. Duduk Perkara

Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Maret 2015 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang. Sebelum perkawinan dilangsungkan, telah dilahirkan seorang anak perempuan bernama EADWH yang lahir di Semarang pada tanggal 26 Februari 2015. Pemohon I dan Pemohon II ingin mengesahkan anak tersebut ke dalam akta perkawinan para pemohon yang mana anak tersebut merupakan anak biologis para pemohon. Pengesahan ini dilakukan para pemohon dikarenakan demi masa depan dan kepentingan anak juga diri para pemohon. Pengesahan anak dapat dilakukan jika para pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang.

c. Petitum atau tuntutan pemohon

Berdasarkan dalil yang disebutkan para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut untuk memberikan penetapan sebagai berikut:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan seorang anak perempuan yang bernama: EADWH, lahir di Semarang tanggal 26 Febuari 2015, ke dalam Akta Perkawinan para pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam Akta Perkawinan para pemohon, serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran si anak;
- 4) Membebaskan biaya permohonan ini kepada para pemohon.

d. Pembuktian

Dalam pembuktian, para pemohon mengajukan bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Alat Bukti Surat

Alat bukti yang diberikan oleh para pemohon adalah sebagai berikut:

- a) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama para pemohon;
- b) Fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama EADWH;
- c) Fotokopi kutipan akta perkawinan isteri atas nama BECD;
- d) Fotokopi kutipan akta perkawinan suami atas nama YH;
- e) Fotokopi kartu Kepala Keluarga (KK) dengan kepala keluarga atas nama YH.

Bukti diatas berupa fotokopi dan bermaterai cukup, serta sesuai dengan aslinya.

2) Alat Bukti Saksi

Dalam penetapan dengan Nomor 269/Pdt.P/2016/PN.Smg, Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yaitu RS dan TIA. Kedua saksi tersebut, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pemohon melangsungkan perkawinan di Cilacap dan dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Setelah melangsungkan perkawinan, anak para pemohon lahir diberi nama panggilan E.

e. **Pertimbangan Hukum**

Di dalam penetapan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 269/Pdt.P/2016/PN.Smg tentang penetapan pengesahan anak luar kawin terdapat pertimbangan-pertimbangan hukum, yaitu hasil pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan dua orang saksi dan pemohon yang dihubungkan dengan surat bukti, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Para pemohon adalah suami isteri yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 7 Febuari 2015 dihadapan pemuka agama yang dianut para pemohon. Perkawinan para pemohon dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 24 Maret 2015. Pada tanggal 26 Febuari 2015, Pemohon II (BECD) melahirkan seorang anak perempuan bernama EADWH.

Pengadilan Negeri Semarang menimbang bahwa anak kedua pemohon merupakan anak kandung karena perkawinan para pemohonan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang. Permohonan para pemohon beralasan hukum dan berdasar hukum, yaitu Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga, dikabulkan. Pengadilan Negeri memerintahkan agar para pemohon menyampaikan salinan penetapan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang agar pengesahan anak dicatat dalam Akta Perkawinan para pemohon, serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak dan biaya perkara dibebankan kepada para pemohon yang ditentukan dalam amar penetapan.

f. Amar Putusan

Memperhatikan undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan, Majelis Hakim menetapkan:

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan para pemohon;
- 2) Menyatakan seorang anak perempuan yang bernama: EADWH, lahir di Semarang tanggal 26 Febuari 2015, adalah anak kandung para pemohon, maka sah dimasukkan ke dalam akta perkawinan para pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada para pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan para pemohon, serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada para pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 oleh Ari Widodo, SH, Hakim Pengadilan Negeri Semarang dibantu oleh Ladju Kusmawardi, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Pemohon.

B. Pembahasan

1. Akibat Hukum Perubahan Kedudukan Anak Luar Kawin Sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Hak Anak Luar Kawin

a. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Kedudukan Anak Luar Kawin

Kehamilan seorang perempuan bermula dari adanya proses penggabungan sperma yang dihasilkan oleh alat reproduksi laki-laki dengan ovum (ovarium atau sel telur) yang dihasilkan oleh alat reproduksi perempuan. Proses penggabungan sperma dan ovum disebut dengan fertilisasi atau pembuahan.⁵¹ Artinya kehamilan dapat terjadi apabila ada peran dari seorang laki-laki dan perempuan yang saling melakukan hubungan, sehingga laki-laki tersebut berperan sebagai ayah dan perempuan berperan sebagai ibu.

Dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa, “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”, tetapi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan pengertian dari anak luar kawin. Jika dilihat dari pengertian anak sah, maka pengertian anak luar kawin dapat diartikan menjadi anak yang dilahirkan sebagai akibat perkawinan yang tidak sah. Dari pengertian tersebut anak luar kawin dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu anak yang lahir sebelum perkawinan dilaksanakan, anak yang lahir tanpa ada perkawinan, dan anak yang lahir tiga ratus hari setelah putus nya perkawinan.

⁵¹ D.A. Pratiwi, et.al, 2006, *Biologi Untuk SMA/MA Kelas XI*, Jakarta: Erlangga, hlm. 253.

a. Anak yang lahir sebelum perkawinan dilaksanakan

Anak yang dilahirkan sebelum perkawinan tercatat dalam Kantor Urusan Agama (KUA) atau dalam Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, maka termasuk ke dalam golongan anak yang tidak sah.

b. Anak yang lahir tanpa ada perkawinan

Anak yang dilahirkan dari suatu hubungan seorang perempuan dengan laki-laki yang tidak memiliki ikatan perkawinan, sehingga anak menjadi tidak sah secara materiil juga formil.

c. Anak yang lahir tiga ratus hari setelah putusya perkawinan

Anak yang lahir setelah putusya perkawinan dikatakan sebagai anak yang tidak sah apabila anak dilahirkan setelah perkawinan dibubarkan selama tiga ratus hari. Hal ini sesuai dengan Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Putusnya perkawinan dapat disebabkan karena bercerai (Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), suami atau isteri meninggal (Pasal 38 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) atau karena pembatalan perkawinan yang diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Febuari 2012, antara lain sebagai berikut⁵²:

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan

⁵² Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal. 37.

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya”

Sesuai dengan amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 di atas, Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” jika ketentuan tersebut ditafsirkan secara *argumentum a contrario* menjadi “anak yang dilahirkan di luar perkawinan tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” artinya anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga memiliki hubungan perdata dengan ayahnya. *Argumentum a contrario* merupakan cara penafsiran atau penjelasan undang-undang yang didasarkan pada pengertian sebaliknya dari peristiwa konkret yang dihadapi dengan peristiwa yang diatur dalam undang-undang.⁵³ Penafsiran tersebut sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yaitu⁵⁴

“Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut **harus dibaca**, “Anak yang dilahirkan

⁵³ Sudikno Mertokusumo, 2014, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, hlm. 89.

⁵⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, hal. 37.

di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 mengakibatkan adanya perubahan kedudukan anak luar kawin karena kedudukan anak luar kawin tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya dengan syarat harus dibuktikan terlebih dahulu bahwa ada hubungan biologis antara anak dengan ayah yang bersangkutan sehingga, kepentingan hukum anak luar kawin dapat dilindungi.⁵⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang berkaitan dengan permohonan uji materiil Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki fungsi sebagai penetapan kaidah yang tidak hanya berlaku untuk para pemohon uji materiil tersebut, tetapi berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kaidah yang terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 adalah agar anak luar kawin diakui secara sah di mata hukum dan mendapatkan kedudukan dan hak seperti anak sah.

Dalam pemenuhan fungsi putusan hakim sebagai penyelesaian sengketa, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 hanya berlaku untuk menyelesaikan kasus para Pemohon uji materiil, yaitu Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan anaknya, Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan Drs. Moerdiono. Dengan adanya putusan Mahkamah

⁵⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Meta Natalie P, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, pada hari Selasa, 23 Mei 2017.

Konstitusi yang menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sengketa permasalahan mengenai hubungan keperdataan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dengan Drs. Moerdiono dapat terselesaikan sepanjang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono mempunyai hubungan darah dengan Drs. Moerdiono sebagai ayahnya.

Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dengan Moerdiono mengajukan kasasi ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 329 K/Ag/2014. Dalam kasasi yang diajukan, terdapat dua hal dalam petitum yang saling bertentangan, yaitu dalam petitum angka tiga dan petitum angka empat. Pada petitum angka tiga Hj. Aisyah Mochtar alias Machica menuntut bahwa anak laki-laki yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono yang lahir di Jakarta pada hari Senin, tanggal 5 Februari 1996 adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam, sedangkan pada petitum angka empat Hj. Aisyah Mochtar alias Machica menuntut bahwa Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono sebagai anak di luar perkawinan yang mempunyai hubungan perdata dengan Drs. Moerdiono. Kedua petitum tersebut saling bertentangan karena pada petitum angka tiga menuntut agar Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono dinyatakan sebagai anak sah, sedangkan pada petitum angka empat menuntut agar Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono diakui sebagai anak luar kawin yang mempunyai hubungan perdata dengan Drs. Moerdiono.

Hal tersebut tidak dapat diterima karena harus memilih salah satu untuk diajukan dan dalam pengesahan anak harus terlebih dahulu melakukan perkawinan antara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dengan Drs, Moerdiono. Sesuai dengan pengertian anak sah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka untuk mengesahkan seorang anak luar kawin harus melakukan perkawinan secara sah lebih dulu.

Perkawinan antara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dengan Drs, Moerdiono sah di mata hukum karena perkawinan tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perkawinan tersebut tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama, sehingga tetap tidak dapat disahkan karena tidak memiliki perlindungan hukum. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa, “Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum.”

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan permasalahan pro dan kontra baru di lingkungan masyarakat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 melegalkan adanya perkawinan yang tidak sah dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang, terutama tidak sesuai dengan konsep negara Indonesia. Konsep negara Indonesia sendiri adalah negara hukum yang salah satunya memiliki ciri-ciri adanya jaminan terhadap Hak Asasi Manusia. Ada pula masyarakat yang menganggap baik adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini karena telah melakukan

pembelaan hak-hak anak luar kawin yang telah lama diacuhkan oleh Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pro dan kontra yang terjadi di kalangan masyarakat, menurut Bapak Dewa Ketut Kartana,⁵⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tidak melegalkan adanya perkawinan yang tidak sah, karena ditentukan dalam amar putusannya bahwa harus dibuktikan lebih dahulu berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

b. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Anak Luar Kawin

Perubahan kedudukan anak luar kawin setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 menimbulkan adanya akibat hukum terhadap hak anak luar kawin. Menurut Bapak Dewa Ketut Kartana,⁵⁷ akibat hukum yang didapatkan oleh anak luar kawin dari adanya perubahan kedudukan tersebut adalah anak luar kawin mendapatkan hak yang sama seperti anak sah, terutama hak keperdataannya. Ibu Meta Natalie memiliki pendapat yang sama dengan Bapak Dewa Ketut Kartana, yaitu mendapatkan hak keperdataan yang sama seperti anak sah.⁵⁸ Hak keperdataan yang didapatkan oleh anak luar kawin, yaitu hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua, hak untuk mengetahui

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Dewa Ketut Kartana, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, 18 Mei 2017.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Meta Natalie P, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, pada hari Selasa, 23 Mei 2017.

orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama.

a. Hak untuk mendapatkan warisan dari kedua orang tua

Hak waris anak luar kawin hanya diberikan pada anak yang telah disahkan dan diakui oleh orang tuanya, tidak kepada anak zina dan sumbang (Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Hak waris ini bersifat terbatas karena hanya antara ayah dan ibu, serta anak yang diakui juga tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga ayah maupun ibu. Pembagian warisan untuk anak luar kawin yang diakui apabila mengacu pada Pasal 861 sampai dengan 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu:

- 1) Jika mewaris bersama dengan anak sah atau seorang isteri atau suami, maka anak luar kawin mendapatkan sepertiga dari bagian seandainya anak sah (Pasal 863 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 2) Jika mewaris bersama dengan keluarga dari garis lurus ke atas, saudara laki-laki atau perempuan atau keturunan mereka, maka anak luar kawin mendapatkan setengah dari seluruh harta warisan (Pasal 863 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 3) Jika mewaris bersama dengan keluarga dari garis menyimpang, hanya ada saudara derajat yang lebih jauh, maka anak luar kawin mendapatkan tiga perempat (Pasal 863 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 4) Jika pewaris meninggal dan memiliki hubungan keluarga, maka derajat yang paling dekat dengan pewaris menentukan besar bagian yang harus

diberikan pada anak luar kawin (Pasal 864 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

- 5) Jika tidak ada ahli waris sah, maka anak luar kawin mendapatkan seluruh harta warisan (Pasal 865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);
- 6) Jika anak luar kawin meninggal lebih dulu, maka anak dan keturunan yang sah berhak menerima bagian warisan (Pasal 866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin yang tidak diakui oleh ayahnya hanya diberikan nafkah seperlunya saja, sesuai dengan ketentuan Pasal 867 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Hak untuk mengetahui orang tuanya

Hak untuk mengetahui orang tua ini merupakan hak yang melekat pada diri manusia yang telah dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak ini diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan maksud agar anak mengetahui asal usul baik dirinya maupun orang tuanya sehingga hubungan darah dan silsilah antara anak luar kawin dengan kedua orang tua tidak terputus, dan juga anak dapat menghormati dan patuh kepada kedua orang tuanya.

c. Hak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya

Anak harus diberikan pendidikan agar dapat mandiri, sehingga mampu untuk menopang hidupnya di masa yang akan datang. Hak ini diatur di dalam Pasal

9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menentukan bahwa:

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya;
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

d. Hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama

Anak luar kawin tidak diperbolehkan mendapatkan perlakuan diskriminasi di lingkungannya karena akan membuat psikologis seorang anak menjadi menurun. Undang-Undang Dasar 1945 menentukan bahwa semua orang harus mendapatkan perlakuan yang sama, tidak ada diskriminasi. Hal ini tertera jelas dalam Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa:

- b. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Setiap orang atas pengakuan, jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Juga di dalam Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia menentukan bahwa:

“Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam ini”.

Ketentuan Pasal 28 B ayat (2) dan Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, tidak menyebutkan bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku pada anak sah atau

menjelaskan bahwa anak luar kawin tidak dilindungi oleh Negara. Ada tiga aspek yang dicakup oleh ketentuan Pasal 7 Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia, yaitu persamaan di muka umum, perlindungan hukum yang sama dan perlindungan dari diskriminasi.⁵⁹ Semua orang berhak mendapatkan ketiga hal tersebut. Hak ini sesuai dengan salah satu prinsip dasar Konvensi Hak Anak, yaitu prinsip non-diskriminasi. Prinsip non-diskriminasi adalah suatu konsep sentral dalam hukum hak-hak asasi manusia.⁶⁰ Artinya, semua hak seorang anak harus diakui dan diberikan tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lainnya, baik dilihat dari status kedudukan anak maupun ras. Ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan memperlihatkan ketidakadilan kepada anak luar kawin karena hubungan keperdataannya hanya dengan ibu dan keluarga ibunya, berbeda dengan anak sah. Ketentuan ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Anak luar kawin juga memiliki hak sipil, yaitu hak untuk mendapatkan identitas. Menurut Bapak Dewa Ketut Kartana,⁶¹ orang tua tidak dapat menghilangkan identitas diri seorang anak dalam arti sejarah seorang anak yang dilahirkan tidak dapat dihilangkan begitu saja, sehingga anak wajib diakui. Artinya seorang anak berhak untuk mendapatkan identitas (*the rights to identity*) yang masuk ke dalam kategori hak untuk tumbuh kembang anak. Hak untuk mendapatkan identitas diatur di dalam Pasal 7 Konvensi Hak Anak yang menentukan bahwa:

⁵⁹ Peter Baehr, et.al., *Instrumen Internasional Pokok Hak-Hak Asasi Manusia*, Terj. Burhan Tsany dan S. Maimoen, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 200.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 184.

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dewa Ketut Kartana, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, 18 Mei 2017.

1. Anak harus didaftarkan segera sesudah kelahiran dan harus mempunyai hak sejak lahir atas suatu nama, hak untuk memperoleh kewarganegaraan, dan sejauh mungkin, hak untuk mengetahui dan dirawat oleh orang tuanya;
2. Negara-negara Pihak harus menjamin pelaksanaan hak-hak ini sesuai dengan hukum nasional mereka dan kewajiban mereka menurut instrumen-instrumen internasional yang relevan dalam bidang ini, terutama apabila anak sebaliknya akan tidak berkewarganegaraan.

Hak identitas ini ditentukan juga dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menentukan bahwa:

1. Identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya;
2. Identitas sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam akte kelahiran.

Tidak hanya hak yang harus dipenuhi karena suatu hubungan keluarga menciptakan adanya hubungan yang timbal balik antara ayah, ibu dan anak, sehingga kewajiban juga harus dipenuhi. Kewajiban anak luar kawin kepada ayah biologisnya dapat dipenuhi apabila hak keperdataan antara keduanya sudah terikat dan anak tersebut sudah dewasa. Kewajiban pemeliharaan yang ditanggung oleh anak terhadap ayah adalah sampai ayah meninggal, baik biaya hidup selama ayah hidup sampai meninggal, biaya perawatan jika dimasa tua ayah menderita penyakit dan beban itu ditanggung bersama dengan anak-anak dan ahli warisnya yang lain.⁶² Hal ini tertera di dalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

1. Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik;

⁶² Witanto, *Op.Cit*, hlm. 280.

2. Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Kewajiban anak luar kawin terhadap ayah juga diatur di dalam Pasal 298 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga menentukan bahwa, “Tiap-tiap anak, dalam umur berapa pun juga, berwajib menaruh kehormatan dan keseganan terhadap bapak dan ibunya”, serta di dalam Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa, “Anak-anak luar kawin dan diakui menurut undang-undang, harus memberi nafkah kepada orang tua mereka. Kewajiban ini adalah bertimbal-balik”.

Tidak hanya seorang anak yang memiliki kewajiban terhadap orang tuanya, tetapi orang tua juga memiliki kewajiban yang harus dipenuhi terhadap anaknya. Kewajiban orang tua terhadap anak juga ditentukan di dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewajiban orang tua terhadap anak juga diatur di dalam Pasal 298 ayat (2)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa:

“Si Bapak dan si ibu, keduanya berwajib memelihara dan mendidik sekalian anak mereka yang belum dewasa. Kehilangan hak untuk memangku kekuasaan orang tua atau untuk menjadi wali tak membebaskan mereka dari kewajiban, memberi tunjangan-tunjangan dalam keseimbangan dengan pendapatan mereka, guna membiayai pemeliharaan dan pendidikan itu. Terhadap anak-anak yang telah dewasa, berlakulah ketentuan-ketentuan tercantum dalam bagian ketiga bab ini”.

2. Upaya Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin

Tidak ada perbedaan memperoleh akta kelahiran antara anak luar kawin dengan anak sah baik setelah maupun sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010⁶³, tetapi dalam prosedur Pengadilan untuk memperoleh akta kelahiran terdapat perbedaan antara pengakuan anak luar kawin secara sukarela dengan pengakuan anak luar kawin secara tidak sukarela. Hal ini terlihat di dalam putusan-putusan yang diteliti. Untuk pengakuan anak luar kawin secara tidak sukarela akan dibahas melalui putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Ag/2014, sedangkan untuk pengakuan anak luar kawin secara sukarela akan dibahas melalui dua putusan Pengadilan Negeri Semarang, yaitu perkara Nomor 297/Pdt.P/2016/PNSmg dan perkara Nomor 269/Pdt.P/2016/PNSmg.

Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan⁶⁴ menentukan bahwa, “Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden”. Peraturan Presiden yang dimaksud tersebut adalah Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Adapun syarat untuk mendapatkan akta kelahiran yang terdapat dalam Pasal 52 ayat (1), yaitu:

- a. Surat kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran;
- b. Nama dan identitas saksi kelahiran;
- c. Kartu Keluarga orang tua;

⁶³ Hasil wawancara dengan Ibu Meta Natalie P, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, pada hari Selasa, 23 Mei 2017.

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

- d. Kartu Tanda Penduduk orang tua; dan
- e. Kutipan Akta Nikah/Akta Perkawinan orang tua.

a. Pengakuan Anak Luar Kawin Tidak Sukarela

Setiap anak selalu menginginkan memiliki orang tua yang utuh seperti pada umumnya. Meskipun dilahirkan dari perkawinan orang tua yang tidak utuh, seorang anak juga pasti menginginkan untuk diakui sebagai anak dari kedua orang tuanya karena dengan begitu seorang anak akan merasa dipentingkan dan tidak diabaikan juga termotivasi untuk melakukan hal-hal yang membuat dirinya dan lingkungan sekitarnya terutama orang tua yang mengakuinya tersebut bahagia. Pada kenyataannya, ada orang tua yang tidak mengakui anaknya secara sukarela, yaitu melalui ketetapan Pengadilan seperti pada kasus Mario Teguh dengan anaknya Kiswinar.⁶⁵

Kasus posisi perkara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dengan Drs. Moerdiono, yaitu:⁶⁶

1. Bahwa dalam gugatan ini, selain bertindak untuk dan atas nama dirinya sendiri, Penggugat juga mewakili kepentingan hukum anak kandungnya yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir di Jakarta pada tanggal 5 Februari 1996;
2. Bahwa Tergugat I adalah istri dari almarhum Drs. Moerdiono, sedangkan Tergugat II dan Tergugat III adalah anak dari almarhum Drs. Moerdiono;

⁶⁵ Hasil wawancara dengan Bapak Dewa Ketut Kartana, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, 18 Mei 2017.

⁶⁶ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI – Tahun 2014, <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202014.pdf>

3. Bahwa dalam perkawinan antara almarhum Drs. Moerdiono dengan Tergugat I mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu Tergugat II, Tergugat III, Novianto Prakoso, dan Baroto Joko Nugroho;
4. Bahwa Novianto Prakoso dan Baroto Joko Nugroho telah meninggal dunia sebelum almarhum Drs. Moerdiono meninggal;
5. Bahwa semasa hidupnya Novianto Prakoso tidak mempunyai anak, sedangkan Baroto Joko Nugroho menikah dengan Tergugat IV mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Adi Pratomo bin Baroto Joko Nugroho, Agung Rachmanto bin Baroto Joko Nugroho dan Adhera Nungki Laraswati binti Baroto Joko Nugroho, semuanya belum dewasa;
6. Bahwa berdasarkan uraian posita tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ahli waris (yang masih bersifat sementara sehingga masih dimungkinkan ada ahli waris yang lain) dari alm. Drs. Moerdiono adalah Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Adi Pratomo, Agung Rachmanto, dan Adhera Nungki Laraswati yang kedudukannya dalam hukum diwakili oleh Tergugat IV;
7. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan penetapan hubungan hukum anak luar kawin dengan ayah biologisnya melalui Pengadilan Agama Tigaraksa, sebagaimana terdaftar dalam register perkara Nomor 47/Pdt.P/2012/PA.Tgrs.;
8. Bahwa atas Permohonan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Agama Tigaraksa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat bahwa Permohonan tersebut mengandung persengketaan antara Penggugat

dengan calon ayah biologisnya atau keluarga ayah biologisnya, sehingga Permohonan Penggugat pada Pengadilan Agama Tigaraksa dinyatakan tidak dapat diterima;

9. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1993 di Jakarta, Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono;
10. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak sebagai wali nikah adalah almarhum H. Mochtar Ibrahim yang merupakan bapak kandung dari Penggugat, sedangkan yang bertindak sebagai Saksi Nikah adalah K.H. Yusuf Usman dan Riswan, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah seperangkat alat shalat, mata uang Arab sejumlah 2.000 (dua ribu) riyal, satu set perhiasan emas, berlian, dibayar secara tunai, dan ijab yang diucapkan oleh wali nikah yaitu H. Mochtar Ibrahim dan qobul yang diucapkan oleh laki-laki yang bernama Drs. Moerdiono;
11. Bahwa sejak terjadinya pernikahan tersebut, Penggugat dan Drs. Moerdiono hidup bersama dan dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan;
12. Bahwa oleh karena Penetapan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs tanggal 18 Juni 2008/14 Jumadil Ula 1429 Hijriyah telah berkekuatan hukum tetap, maka Penetapan tersebut berlaku mengikat dan terhadapnya merupakan alat bukti otentik, sehingga fakta-fakta hukum yang terdapat didalamnya adalah benar, yaitu fakta hukum: “Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Drs. Moerdiono dan

dalam perkawinan tersebut dikaruniai seorang anak bernama Muhammad Iqbal Ramadhan”;

13. Bahwa berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita angka 20 sampai dengan angka 22 tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono adalah perkawinan yang sah, yaitu perkawinan yang sah menurut hukum Islam;
14. Bahwa pertanyaan selanjutnya, apakah perkawinan yang sah menurut suatu hukum agama in casu hukum Islam, secara serta merta diakui oleh Negara? Jawabnya tidak, karena agar suatu perkawinan diakui oleh Negara, Negara Indonesia telah menambah suatu syarat administratif bagi suatu perkawinan, yaitu tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana bunyi dalam Pasal 2 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
15. Bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan suatu bentuk campur tangan Negara yang mempunyai fungsi mengatur terhadap warga negara, demi tertibnya suatu sistem administrasi kependudukan, dan sebagai warga negara yang baik, Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkawinannya diakui oleh Negara melalui itsbat nikah, namun demikian kenyataan berkata lain, Negara melalui Pengadilan Agama Tigaraksa telah menetapkan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono tidak dapat dicatatkan, karena pada waktu melangsungkan pernikahan dengan Penggugat, Drs. Moerdiono berstatus

sebagai suami Tergugat I yang belum diceraikan, dan Drs. Moerdiono juga tidak mempunyai izin untuk berpoligami, sehingga terdapat halangan hukum dalam perkawinan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono (vide Putusan Penetapan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 46/Pdt.P/2008/PA.Tgrs tanggal 18 Juni 2008/14 Jumadil Ula 1429 Hijriyah);

16. Bahwa senyatanya dalam perkawinan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono dalam perspektif hukum Islam adalah tidak terdapat halangan kawin atau larangan kawin, karena dalam mempertimbangkan ada tidaknya halangan kawin atau larangan kawin, Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa mendasarkan pada Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bukan mendasarkan pada Hukum Islam sebagaimana terdapat dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, sehingga tidak ada keraguan lagi bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Drs. Moerdiono adalah sah, hanya saja perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan;
17. Bahwa karena anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 1996, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah, namun tidak dapat dicatatkan antara Penggugat dan Drs. Moerdiono, sehingga anak tersebut dapat dikualifikasikan sebagai anak di luar perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
18. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, maka ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang pada

pokoknya berbunyi: “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga Pasal 43 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan harus dibaca dan harus dimaknai: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

19. Bahwa sesuai dengan Pasal 43 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan paska Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, bahwa anak laki-laki bernama Muhammad Iqbal Ramadhan yang lahir di Jakarta, pada hari Senin, tanggal 5 Februari 1996, adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah menurut hukum Islam antara Penggugat dan alm. Drs. Moerdiono, sehingga alm. Drs. Moerdiono adalah ayah biologis dari anak yang bernama Muhammad Iqbal Ramadhan, dan oleh karena itu, Muhammad Iqbal Ramadhan mempunyai hubungan keperdataan dengan alm. Drs. Moerdiono dan hubungan perdata dengan keluarga alm. Drs. Moerdiono;

Jika di dalam akta kelahiran seorang anak tidak dicantumkan nama ayah, maka akta kelahiran tersebut dapat diubah dengan melakukan perubahan akta yang akan mencantumkan nama ayah dari anak luar kawin. Dalam melakukan perubahan akta harus memiliki penetapan dari Pengadilan yang bersangkutan

dengan permohonan pengakuan anak atau pengesahan anak. Hal ini jelas diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa:

“Bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.”

Penetapan pengadilan tersebut akan dibuat setelah menjalani sidang sekitar dua atau tiga kali dengan memberikan bukti dan saksi yang dapat meyakinkan pengadilan dan penetapan tersebut akan selesai sekitar dua atau tiga minggu setelah persidangan selesai.⁶⁷ Penetapan pengadilan tersebut dapat diambil oleh pihak yang bersangkutan atau dapat diantar oleh panitera pengadilan secara langsung untuk diberikan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tergantung pada amar putusan yang ditetapkan oleh hakim.

Penetapan pengadilan tersebut berguna untuk mengajukan pengakuan dan pengesahan anak agar dapat dicantumkan nama ayah dalam akta kelahiran. Jika orang tua tidak melaporkan kelahiran seorang anak kepada Catatan Sipil, maka harus ada pengakuan dan pengesahan dari kedua orang tua.

Prosedur perubahan akta kelahiran diatur di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari

⁶⁷ *Ibid.*

sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk;

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan akta Pencatatan Sipil.

Selanjutnya untuk prosedur pencatatan perubahan nama diatur dalam Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menentukan bahwa:

- 1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Instansi;
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. kutipan akta catatan sipil;
 - c. kutipan akta perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi KK (Kartu Keluarga) dan
 - e. fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk).
- 3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. pemohon mengisi dan menyerahkan formulir pelaporan perubahan nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Instansi Pelaksana;
 - b. pejabat pencatatan sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan.

Perubahan akta kelahiran akan tetap sama dengan akta sebelum melakukan perubahan nama, hanya akan ditambahkan catatan pinggir oleh petugas catatan sipil.

Dalam perkara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dengan Drs. Moerdiono, Pengadilan Agama tidak berwenang untuk melakukan pengesahan perkawinan

antara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dengan Drs. Moerdiono yang dilakukan pada tanggal 20 Desember 1993 karena Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memberikan pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalan menurut peraturan yang lain saja. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.⁶⁸ Pengadilan yang berwenang dalam perkara Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono adalah peradilan umum karena hukum Islam tidak mengenal pengakuan dan pengesahan anak luar kawin, sehingga Pengadilan Agama tidak berwenang mengadilinya.

Dalam perkara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dengan Drs. Moerdiono putusan Mahkamah Agung Nomor 329 K/Ag/2014 memberikan amar putusan, yaitu:⁶⁹

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hj. AISYAH MOCHTAR binti H. MOCHTAR IBRAHIM tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 75/Pdt.G/2013/PTA.JK tanggal 1 Oktober 2013 M. bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 H. yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Nomor 1241/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 April 2013 M. Bertepatan dengan tanggal 13 Jumadilakhir 1434H.;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat/para Terbanding;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
 - Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp. 2.066.000,00 (dua juta enam puluh enam ribu rupiah);

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah dua kali diubah, yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

⁶⁹ Laporan Tahunan Mahkamah Agung RI – Tahun 2014, <http://www.pembaruanperadilan.net/v2/content/publikasi/LTMARI%20-%202014.pdf>

Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Perkara Hj. Aisyah Mochtar alias Machica dengan Drs. Moerdiono merupakan pengakuan secara paksaan atau tidak sukarela karena Drs. Moerdiono tidak mengakui Muhammad Iqbal Ramadhan (Pemohon II) sebagai anaknya sampai pada akhirnya Drs. Moerdiono meninggal. Terdapat upaya hukum yang dapat dilakukan oleh seorang anak luar kawin agar dapat diakui oleh ayah biologisnya.

Upaya hukum pengakuan secara paksaan atau tidak sukarela menurut Ibu Meta Natalie P, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anak luar kawin jika tidak diakui secara sukarela oleh ayah biologisnya adalah dengan melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) di rumah sakit terhadap anak dan ayah biologisnya,⁷⁰ sedangkan Menurut Bapak Dewa Ketut Kartana,⁷¹ upaya hukum yang dapat ditempuh oleh anak luar kawin jika tidak diakui secara sukarela oleh ayah biologisnya adalah dengan mengajukan upaya gugatan kepada Pengadilan yang berwenang. Sistematika untuk mengajukan gugatan, yaitu ada identitas para pihak secara lengkap dan jelas, fundamentum petendi (dasar gugatan atau dasar tuntutan) dan petitum (tuntutan).⁷² Sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) *Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering* (RV):

⁷⁰ Hasil wawancara dengan Ibu Meta Natalie P, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, pada hari Selasa, 23 Mei 2017.

⁷¹ Hasil wawancara dengan Bapak Dewa Ketut Kartana, Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, 18 Mei 2017.

⁷² *Ibid.*

- a. Ada identitas para pihak secara lengkap dan jelas. Harus tertera nama, pekerjaan, tempat tinggal, agama dan kewarganegaraan (jika perlu);
- b. *Fundamentum Petendi* (dasar gugatan atau dasar tuntutan) berisikan tentang uraian peristiwa mulai dari awal hingga akhir peristiwa dengan jelas dan sesuai dengan kenyataan;
- c. *Petitum* (tuntutan); tidak boleh melebihi materi pokok petitum primer, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak melanggar *ultra petitum partium* yang digariskan Pasal 178 ayat (3) HIR (*Het Herzien Indonesich Reglement*).⁷³ Pasal tersebut menentukan bahwa, “Hakim wajib mengadili seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan keputusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut”.

Dalam mengajukan gugatan, tidak hanya sistematika gugatan saja yang harus dipahami, prosedur untuk mengajukan gugatan juga harus dipahami. Prosedur untuk mengajukan gugatan, yaitu:⁷⁴

- a. Gugatan diajukan oleh anak luar kawin yang diwakili oleh walinya dan/atau kuasa hukum untuk ayahnya. Jika diwakilkan oleh kuasa hukum, maka harus menggunakan surat kuasa khusus dan didaftarkan kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- b. Staff Kepaniteraan Pengadilan Negeri memeriksa kelengkapan berkas. Jika sudah lengkap, ketua Pengadilan Negeri memberikan persetujuan;

⁷³ Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 66.

⁷⁴ Lihat Lampiran.

- c. Staff Kepaniteraan Pengadilan Negeri memberikan SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) agar anak luar kawin yang diwakili oleh walinya membayar terlebih dahulu biaya perkara yang diajukan di kasir agar dapat segera diproses;
- d. Anak luar kawin yang diwakili oleh walinya membayar di kasir dan diberikan nomor register perkara sesuai dengan tanggal perkara didaftarkan lalu memberikan bukti pembayaran kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri;
- e. Petugas pendaftaran menerima SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) dan menyiapkan blanko penetapan;
- f. Panitera muda perdata memeriksa dan menandatangani tanda terima surat gugatan;
- g. Petugas pendaftaran memberikan berkas perkara kepada anak luar kawin yang diwakili oleh walinya;
- h. Panitera atau sekretaris memeriksa berkas perkara dan menunjuk panitera pengganti;
- i. Ketua Pengadilan Negeri selambat-lambatnya tujuh hari sejak tanggal registrasi gugatan untuk mengeluarkan penetapan majelis hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara gugatan;
- j. Panitera muda perdata menunjuk jurusita pengganti;
- k. Petugas pendaftaran memberikan berkas kepada Ketua Majelis;
- l. Ketua Majelis memeriksa dan mempelajari berkas, serta menetapkan hari dan tanggal untuk melakukan persidangan. Hakim anggota mempelajari perkara

dan panitera pengganti menerima berkas perkara dan meminta jurusita untuk melakukan pemanggilan pada para pihak;

- m. Setelah dipanggil oleh jurusita, para pihak dalam gugatan dipanggil untuk dipersidangkan pada sidang pertama sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan;

Pihak yang bersangkutan hadir ke persidangan sesuai jadwal untuk melakukan mediasi. Jika mediasi yang dilakukan berhasil dalam arti mencapai kata sepakat untuk mengakui anak luar kawin tersebut, maka secara langsung majelis hakim akan memberikan putusan terhadap perkara tersebut. Tetapi, jika mediasi gagal, maka akan dilakukan pembacaan gugatan. Dalam pembacaan gugatan, jika ada eksepsi dalam jawaban harus diputuskan lebih dulu dalam putusan sela. Dilanjutkan dengan proses pembuktian dengan bukti minimal dua bukti. Syarat yang dibutuhkan dalam proses pembuktian, yaitu dengan memberikan alat bukti yang diatur di dalam Pasal 164 HIR (*Het Herzien Indonesich Reglement*), yaitu:

- 1) Surat (Pasal 165 sampai dengan Pasal 169);
- 2) Saksi (Pasal 169 sampai dengan Pasal 172);
- 3) Persangkaan (Pasal 173);
- 4) Pengakuan (Pasal 174 sampai dengan Pasal 176); dan
- 5) Sumpah (Pasal 177).

Selain kelima alat bukti tersebut, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ditentukan bahwa harus dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau bukti lainnya menurut hukum mempunyai

hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Untuk membuktikan seorang anak merupakan anak dari ayah biologis tersebut dapat menggunakan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) dari rumah sakit. Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) ini dapat diajukan oleh anak luar kawin yang diwakili oleh walinya atau oleh perintah hakim.

Jika ayah biologis menolak permohonan anak luar kawin yang diwakili oleh walinya untuk tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), maka hakim akan memerintahkan ayah untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*). Tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) menjadi penting dalam pembuktian perkara anak luar kawin yang tidak diakui secara sukarela karena tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) ini termasuk ke dalam bukti surat dan dapat dilengkapi dengan bukti keterangan ahli seperti ahli dokter yang melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) terhadap anak dan ayah biologisnya, sehingga dapat menjadi bukti kuat daripada hanya bukti dari saksi. Bukti saksi merupakan bukti bebas yang artinya tidak dapat dipercaya jika tidak ada bukti lain yang lebih kuat dan dipercaya oleh hukum. Hal ini diatur di dalam Pasal 169 HIR (*Het Herzien Indonesich Reglement*) yang menentukan bahwa, “Keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada sesuatu bukti yang lain, tidak dapat dipercaya di dalam hukum”.

Apabila hakim telah memerintahkan ayah biologis untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), tetapi jika ayah biologis tetap menolak untuk melakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), maka hakim dapat menggunakan bukti persangkaan hakim. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan hakim dan persangkaan undang-undang. Persangkaan hakim diatur di dalam Pasal 173 HIR

(*Het Herzien Indonesich Reglement*) yang menentukan bahwa, “Sangka saja yang tidak berdasar pada suatu peraturan undang-undang, hanya boleh diperhatikan oleh hakim waktu menjatuhkan keputusannya, jika sangka itu penting, saksama, tentu dan bersetujuan yang satu dengan yang lain”. Dapat disimpulkan bahwa persangkaan hakim merupakan persangkaan yang berasal dari fakta yang terbukti dalam persidangan yang secara bebas diambil oleh hakim, baik dari pihak termohon maupun pemohon.

Jika Penggugat tidak puas dengan hasil amar putusan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, maka Penggugat dapat mengajukan banding kepada Pengadilan.⁷⁵

Tata cara mengajukan banding kepada Pengadilan, yaitu:⁷⁶

- a. Permohonan banding diajukan kepada panitera Pengadilan Negeri yang memutus perkara. Dapat berbentuk surat atau berbentuk lisan. Banding diajukan dengan batas tenggang waktu 14 hari sejak putusan diucapkan atau sejak pemberitahuan putusan. Sesuai dengan yang digariskan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan Pasal 199 ayat (1) RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*)⁷⁷ Panitera mencatat permohonan banding tersebut;
- b. Membayar biaya perkara banding agar permohonan banding sah menurut Pasal 199 ayat (4) RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*) dan Pasal 7 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Lihat Lampiran.

⁷⁷ Yahya Harahap, *Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Perdata Dalam Tingkat Banding*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm. 44.

Ulangan juga sesuai dengan Pasal 121 ayat (4) HIR (*Het Herzien Indonesich Reglement*) dan Pasal 145 ayat (4) RBG (*Rechtsreglement Buitengewesten*);

- c. Panitera muda memeriksa permohonan banding dan menunjuk juru sita pengganti. Panitera atau sekretaris memeriksa kembali serta menandatangani permohonan banding;
- d. Juru sita pengganti mengirim pemberitahuan banding dan *Inzage*, yaitu pemeriksaan berkas untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebagai bahan untuk menyusun memori banding yang dibuat oleh Pembanding atau kontra memori yang dibuat oleh Terbanding. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan

Ulangan yang menentukan bahwa:

“Kemudian selambat-lambatnya empat hari setelah permintaan pemeriksaan ulang diterima, Panitera memberitahu kepada kedua belah pihak bahwa mereka dapat melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di kantor Pengadilan Negeri selama empat belas hari”.

- e. Berkas perkara dikirim kepada panitera Pengadilan Tinggi setelah berkas perkara lengkap dengan tenggang waktu 30 hari sejak permohonan banding diajukan berdasarkan tanggal permohonan banding. Tenggang waktu ini sifatnya imperatif karena panitera Pengadilan Negeri harus sudah mengirimkan berkas perkara kepada Pengadilan Tinggi.⁷⁸

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 88.

b. Pengakuan Anak Luar Kawin Secara Sukarela

Pengakuan anak tidak hanya dapat dilakukan dengan pengakuan paksaan atau tidak sukarela, tetapi dapat juga dilakukan dengan pengakuan sukarela. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, sehingga pengakuan anak luar kawin hanya berasal dari ayah saja. Hal ini berbeda dengan Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan bahwa, “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dan bapak atau ibunya.” Ketentuan ini memberi penjelasan jika antara anak dengan ayah atau ibu tidak memiliki hubungan hukum, sehingga pengakuan anak harus mendapatkan pengakuan dari ayah juga ibunya.

Dalam perkara permohonan pengakuan anak Nomor 297/Pdt.P/2016/PNSmg di Pengadilan Negeri Semarang yang merupakan upaya hukum untuk memperoleh hubungan keperdataan antara FG dan HS dengan JRG dan BTG adalah bentuk pengakuan sukarela karena diajukan oleh ayah dan ibunya, FG dan HS. Perkara permohonan pengakuan anak Nomor 297/Pdt.P/2016/PNSmg ini telah memenuhi syarat administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil karena dalam permohonan pengakuan anak dijelaskan bukti surat berupa foto kopi KTP atas nama FG dan HS, kutipan akta kelahiran atas nama JRG dan BTG, kutipan akta perkawinan atas nama FG dan HS serta foto kopi kartu keluarga atas nama FG.

Upaya hukum untuk mengakui anak luar kawin secara sukarela dapat dilakukan dengan menggunakan akta otentik, dengan mengisi formulir pengakuan di Catatan Sipil dengan syarat diajukan oleh kedua orang tua dari anak luar kawin.

Pengakuan yang diberikan kepada seorang anak luar kawin dapat dilakukan menggunakan akta otentik atau dengan mengisi formulir pengakuan yang disediakan oleh Catatan Sipil. Proses pelaksanaan pengakuan seorang anak, yaitu:⁷⁹

- a. Orang tua biologis seorang anak menyerahkan akta otentik pengakuan anak atau mengisi formulir surat pengakuan yang telah diberikan oleh Catatan Sipil atas persetujuan dari ibu anak tersebut;
- b. Setelah mengisi, akta pengakuan tersebut diberikan kepada Pegawai Catatan Sipil untuk dibuatkan akta pengakuan anak;

Proses pelaksanaan pengakuan anak ini sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa:

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rang tua yang agamanya tidak membenarkan pengakuan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengakuan Anak.

⁷⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Meta Natalie P, Kabid Pelayanan Pencatatan Sipil, pada hari Selasa, 23 Mei 2017.

Pada Pasal 49 ayat (1) ditentukan bahwa pengakuan harus disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan, setelah disetujui oleh ibunya, maka permohonan pengakuan anak diajukan bersama dengan ayah dan ibu sebagai bentuk persetujuan. Pada perkara permohonan pengakuan anak Nomor 297/Pdt.P/2016/PNSmg di Pengadilan Negeri Semarang, diajukan berdua bersama dengan FG dan HS.

Majelis hakim menyimpulkan dan melakukan sidang permusyawaratan yang bersifat rahasia untuk memberikan putusan pada perkara tersebut. Pada perkara permohonan pengakuan anak Nomor 297/Pdt.P/2016/PNSmg di Pengadilan Negeri Semarang, termasuk ke dalam putusan *declaratoir* (pernyataan) karena putusannya memberikan amar yang menyatakan bahwa anak yang tertera dalam kasus tersebut adalah anak sah dari masing-masing pasangan.

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menetapkan pengakuan kedua anak yang bernama; 1. JRG, lahir Semarang, tanggal 5 November 2009. 2. BTG, lahir Semarang, tanggal 13 Juli 2011 ke dalam Akta Perkawinan Para Pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan Para Pemohon;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Jika telah melakukan pengakuan, maka dapat dilanjutkan pada proses pengesahan. Pengesahan dari orang tua dilakukan di Catatan Sipil dengan mengisi formulir surat pengesahan anak yang diberikan oleh Catatan Sipil, sama seperti pengakuan anak. Jika tidak melaporkan kelahiran seorang anak, maka perlu dilakukan pengesahan anak. Syarat yang dibutuhkan adalah adanya penetapan dari

pengadilan dengan ketentuan yang mengajukan harus orang tua biologisnya yang sudah menikah lebih dulu dengan membawa bukti surat nikah.⁸⁰

Pengakuan anak luar kawin dapat dipaksakan, tetapi berbeda dengan pengesahan. Pengesahan tidak dapat dipaksakan karena harus diikuti dengan perkawinan kedua orang tuanya. Hal ini diatur di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa:

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;
- (2) Kewajiban melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang tua yang agamanya tidak membenarkan pengesahan anak yang lahir diluar hubungan perkawinan yang sah;
- (3) Berdasarkan laporan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Kelahiran.

Dalam perkara permohonan pengesahan anak nomor 269/Pdt.P/2016/PNSmg di Pengadilan Negeri Semarang. Kasus tersebut merupakan upaya hukum untuk memperoleh hubungan keperdataan antara YH (ayah) dan BECDH (ibu) dengan EADWH (anak). Perkara permohonan pengesahan anak Nomor 269/Pdt.P/2016/PNSmg ini telah memenuhi syarat administratif sesuai dengan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil karena dalam permohonan pengakuan anak dijelaskan bukti surat berupa foto kopi KTP atas nama YH (ayah) dan BECDH (anak), kutipan akta kelahiran

⁸⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Ali Nuryahya, Kepaniteraan Hukum, pada hari Senin, 29 Mei 2017.

atas nama EADWH (anak), kutipan akta perkawinan atas nama YH (ayah) dan BECDH (anak) serta foto kopi kartu keluarga atas nama YH (ayah). Amar putusan perkara permohonan pengesahan anak nomor 269/Pdt.P/2016/PNSmg di Pengadilan Negeri Semarang ini memerintahkan kepada YH (ayah) dan BECDH (anak) untuk menyampaikan penetapan pengadilan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang.

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menyatakan seorang anak perempuan yang bernama: EADWH, lahir di Semarang tanggal 26 Febuari 2015, adalah anak kandung para pemohon maka sah dimasukkan ke dalam akta perkawinan para pemohon;
- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar Pengakuan anak dalam perkawinan tersebut dicatat dalam akta perkawinan Para Pemohon, serta untuk keperluan pembuatan akta kelahiran anak;
- 4) Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Ada persamaan antara pengakuan anak dan pengesahan anak. Persamaan keduanya, yaitu di dalam akta kelahiran setelah diakui dan disahkan, maka nama ayah biologisnya akan di catatkan di bagian belakang akta kelahiran yang disebut dengan catatan pinggir. Catatan pinggir ini bukan mengganti akta tetapi hanya menambahkan data saja.⁸¹

⁸¹ *Ibid.*